



PUTUSAN

NOMOR 91/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Ermiza binti Kasoema, umur 55 tahun, tempat lahir Balai Gurah, tanggal lahir 20 Februari 1966, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Komp. Buana Gardenia Blok A.I Nomor 33 RT.010. RW.004. Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, semula sebagai **Tergugat** sekarang disebut **Pembanding**;

melawan

Asyari Jamar bin Jamaan Angku Laut, NIK 3671111905600001, umur 61 tahun, tempat lahir Bukit Tinggi, tanggal lahir 19 Mei 1960, agama Islam, pekerjaan Pensiunan LEMIGAS KSDM, Pendidikan Akademi, tempat tinggal di Komp. Buana Gardenia Blok A.I Nomor 33 RT.010. RW.004. Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, semula sebagai **Penggugat** sekarang disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 413/Pdt.G/2021/PA.Tng., tanggal 19 Agustus 2021 Masehi, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:



MENGADILI

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menolak permohonan sita marital;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang tanah seluas 57 M SHM 5053 atas Nama Ermiza serta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Komp. Buana Gardenia Blok A.I Nomor. 33, RT010.,RW.004., Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan : Rumah milik Bapak Suyanto
 - Sebelah Utara : Ruko
 - Sebelah Timur : Rumah milik Bapak Joko Santoso
 - Sebelah Barat : Rumah milik Bapak Rahmat Darmawan
 - 2.2. Sebidang tanah seluas 33 M SHM 5026 atas nama Ermiza serta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Komp. Buana Gardenia Blok A.I No. 33, Rt. 010/Rw. 004, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan : Rumah milik Bapak Suyanto
 - Sebelah Utara : Ruko
 - Sebelah Timur : Rumah milik Bapak Joko Santoso
 - Sebelah Barat : Rumah milik Bapak Rahmat Darmawan
 - 2.3.1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Toyota Type Rush 1.5 S warna putih dengan BPKB Nomor Q-01732431, Plat Nomor: B-1981-VKD atas nama Yuanita Vinalisa Eras;
 - 2.4.1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda GL Pro III dengan BPKB Nomor 0946673 dan Plat Nomor B-4322-VZ atas nama Asyari Jamar;
3. Menetapkan Penggugat berhak 2/5 bagian atau 40% dan Tergugat berhak 3/5 bagian atau 60% dari harta bersama tersebut di atas;

Halaman 2 dari 29 halaman salinan Putusan Nomor 91Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan pada point 3 amar putusan ini, namun apabila tidak dapat dibagi secara natura akan dilelang dengan bantuan KPKNL dan hasil pelelangannya akan dibagi sesuai dengan ketentuan di atas;
5. Memerintahkan Penggugat, Tergugat, atau siapapun yang menguasai objek perkara tanpa hak untuk menyerahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, Tergugat tidak hadir pada waktu pembacaan putusan, dan kepadanya telah disampaikan Surat Pemberitahuan Isi Putusan tertanggal 9 September 2021, terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tersebut;

Bahwa permohonan banding tersebut pada tanggal 5 Oktober 2021 telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding berdasarkan Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang, tanggal 23 September 2021 yang mengajukan keberatan;

Bahwa keberatan-keberatan Pemanding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang dalam memeriksa dan memutus perkara harta bersama sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang tidak mempertimbangkan keberatan maupun bantahan Tergugat/Pemanding seperti yang termuat dalam jawaban, duplik, maupun bukti surat yang diajukan Tergugat/Pemanding dalam persidangan;
2. Bahwa objek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada point 4 yaitu 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Toyota Type Rush 1.5 S warna putih dengan BPKB Nomor Q-01732431, Plat Nomor B 1981 VKD atas

Halaman 3 dari 29 halaman salinan Putusan Nomor 91Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Yuanita Vinalisa Eras tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum sebagai harta bersama karena objek sengketa tersebut sudah dihibahkan dari orang tua kepada Anak Yuanita Vinalisa Eras;

3. Bahwa hibah Kendaraan Roda Empat Toyota Type Rush 1.5 S warna putih dengan BPKB Nomor Q-01732431, Plat Nomor B 1981 VKD dilakukan oleh suami dan istri sebagai satu kesatuan kehendak dalam hubungan rumah tangga dimana status surat kendaraan atas nama istri (Pembanding/Tergugat) oleh karenanya hibah tersebut dilakukan oleh istri (Pembanding/Tergugat) dan dikehendaki juga oleh suami (Terbanding/Penggugat). Bahwa selama proses penghibahan tersebut terjadi pada saat perkawinan masih berlangsung dan tidak mungkin suami tidak mengetahui dan tidak mengizinkan hibah tersebut kepada anak kandungnya sendiri yang merupakan darah dagingnya sendiri. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (1), suami berkewajiban membimbing isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama, oleh karena itu sudah sepatutnya keputusan penghibahan kendaraan roda empat kepada anak tersebut dipandang sebagai keputusan dan kehendak bersama dari suami dan istri untuk kebaikan rumah tangga dan sebagai bukti kasih sayang orang tua kepada anaknya;.
4. Bahwa Pembanding/Tergugat sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang perihal menyimpangi ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam namun keberatan dengan besaran pembagian harta bersama dimana Majelis Hakim Pengadilan Agama menetapkan Penggugat/Termohon Banding berhak 2/5 bagian atau 40% dari objek perkara tersebut dan Tergugat/Pembanding berhak 3/5 atau 60% dari objek perkara tersebut. Hal yang mendasari keberatan Pembanding/Tergugat adalah bahwa selama perkawinan berlangsung, Pembanding/Tergugat memikul beban ganda yaitu sebagai Ibu Rumah Tangga sekaligus menjadi tulang punggung keluarga. Hal ini dilakukan oleh istri (Pembanding/Terbanding) demi menegakkan kemashlahatan dalam rumah tangga. Kewajiban suami idealnya adalah sebagai pencari nafkah dan bisa melindungi rumah tangga, namun selama ini suami (Termohon Banding/Penggugat) hanya bisa memenuhi kebutuhan

Halaman 4 dari 29 halaman salinan Putusan Nomor 91Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadinya sendiri dari besaran gaji suami, sementara Pembanding/Tergugat yang menjadi tulang punggung untuk keperluan keluarga seperti pembayaran cicilan rumah yang sebagian besar ditanggung oleh istri, keperluan sekolah anak dan kebutuhan lainnya. Suami selama perkawinan berlangsung tidak pernah memberikan uang bulanan kepada istri. Oleh karena itu Pembanding/Tergugat merasa akan lebih adil apabila pembagian harta bersama tersebut sesuai dengan permintaan dalam jawaban Pembanding/Tergugat terdahulu yaitu $\frac{3}{4}$ atau 75% bagian harta bersama kepada istri dan sisanya $\frac{1}{4}$ bagian kepada suami.

5. Bahwa Pembanding/Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menetapkan Harta Bersama tersebut sesuai dengan proporsi yang seadil-adilnya;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 413/Pdt.G/2021/PA.Tng tanggal 19 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan sita marital;

Dalam Pokok Perkara:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Pembanding (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Mengeluarkan 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Toyota Type Rush 1.5 S warna putih dengan BPKB Nomor Q-01732431, Plat Nomor B 1981 VKD atas nama Yuanita Vinalisa Eras dari Boedel Harta Bersama;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 29 halaman salinan Putusan Nomor 91Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Sebidang tanah seluas 57 M SHM 5053 atas nama Ermiza serta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Komplek Buana Gardenia Blok A I Nomor 33 RT.101/RW.04, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan: Rumah milik Bapak Suyanto
 - Sebelah Utara: Ruko
 - Sebelah Timur: Rumah milik Bapak Joko Santoso
 - Sebelah Barat: Rumah milik Bapak Ramat Darmawan
- 3.2. Sebidang tanah seluas 33 M SHM 5026 atas nama Ermiza serta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Komplek Buana Gardenia Blok A I Nomor 33 RT.101/RW.04, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan: Rumah milik Bapak Suyanto
 - Sebelah Utara Ruko
 - Sebelah Timur: Rumah milik Bapak Joko Santoso
 - Sebelah Barat: Rumah milik Bapak Ramat Darmawan
- 3.3. 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor merek Honda GL Pro III dengan BPKB Nomor 0946673 Nomor B 4322 VZ atas nama Asyari Jamar;
4. Menetapkan Pembanding (Dahulu Tergugat) Ermiza binti Kasoema berhak 3/4 bagian atau 75% dan Terbanding (Dahulu Penggugat) Asyari Jamar bin Jamaan Angku Laut berhak 1/4 bagian atau 25% dari harta bersama pada angka 3.1 sampai dengan angka 3.3 tersebut di atas;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan pada point 4 amar putusan ini, namun apabila tidak dapat dibagi secara natura akan dilelang dengan bantuan KPKNL dan hasil pelelangannya akan dibagi sesuai dengan ketentuan di atas;
6. Menghukum Terbanding (Dahulu Penggugat) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 29 halaman salinan Putusan Nomor 91Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 September 2021, selanjutnya Terbanding telah memberikan Kontra Memori Banding pada tanggal 21 Oktober 2021 berdasarkan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 413/Pdt.G/2021/PA.Tng., tanggal 21 Oktober 2021, yang pada pokoknya Terbanding menolak dengan tegas serta tidak dapat menerima keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding dalam Memori Bandingnya tersebut, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya, maka untuk lebih jelasnya dengan uraian sebagai berikut :

I. Bahwa Terbanding (Dahulu Penggugat) Telah Salah / Keliru dalam perihal Objek Sengketa dan Memori Banding

A. Kesalahan Dalam Menuliskan Alamat Objek Sengketa

1. Dalam Memori Bandingnya, Pembanding (dahulu Tergugat) menuliskan alamat objek sengketa adalah "...yang terletak di Komp. Buana Gardenia Blok A.I Nomor. 33, RT. 101/RW. 004., Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang...". Padahal alamat yang sebenarnya terletak di Komp. Buana Gardenia Blok A.I No. 33, RT. 010/RW. 004, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.
2. Bahwa kesalahan penulisan alamat adalah perkara yang fatal dan masuk pada pokok sengketa. Mohon Judex Facti dalam perkara a quo mempertimbangkan kesalahan Pembanding (dahulu Tergugat) tersebut karena dapat mengakibatkan ketidakabsahan/cacat formil dari Objek Sengketa akibat kesalahan penulisan alamat tersebut.

B. Kesalahan Penulisan "Memori Kasasi"

3. Bahwa dalam bagian akhir Memori Bandingnya, Pembanding (dahulu Tergugat) menuliskan :

"Demikian Memori Kasasi ini Pemohon Kasasi buat sebagai bahan pertimbangan..."

Halaman 7 dari 29 halaman salinan Putusan Nomor 91Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Padahal dokumen yang dibuat oleh Pembanding (dahulu Tergugat) adalah Memori Banding dan bukan Memori Kasasi.

4. Bahwa kesalahan tersebut di atas adalah perkara yang fatal dan masuk pada pokok sengketa. Mohon Judex Facti dalam perkara a quo mempertimbangkan kesalahan Pembanding (dahulu Tergugat) tersebut karena dapat mengakibatkan ketidakabsahan/cacat formil atas perkara a quo.

II. Bahwa Bukti-Bukti Terbanding (dahulu Penggugat) dan Pembanding (dahulu Tergugat) menunjukkan bahwa semua aset adalah Harta Bersama

5. Bahwa Bukti-Bukti yang dihadirkan Terbanding (dahulu Penggugat) ke hadapan persidangan melalui bukti dokumen P-1 sampai dengan P-20 dan kedua orang saksi dari pihak Terbanding (dahulu Penggugat) maupun Bukti-Bukti yang dihadirkan Pembanding (dahulu Tergugat) melalui bukti dokumen T-1 sampai dengan T-13 telah dipertimbangkan oleh Judex Factie Majelis Hakim Perkara aquo (vide halaman 38 sampai dengan halaman 46 Putusan) dan menjadi dasar diputuskan sebagai Harta Bersama yang harus dibagi Para Pihak, termasuk 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Toyota Type Rush 1.5 S warna putih dengan BPKB Nomor Q-01732431, Plat Nomor: B-1981-VKD atas nama Yuanita Vinalisa Eras.
6. Bahwa dikarenakan seluruh aset/Objek Sengketa dibeli oleh Terbanding (dahulu Penggugat) dan Pembanding (dahulu Tergugat) pada saat masih dalam perkawinan dan bukan merupakan harta hibah, warisan atau harta bawaan, sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama*". Oleh karenanya sangat wajar dan tepat apabila Judex Facti Majelis Hakim dalam perkara a quo memutuskan seluruh aset sebagai harta bersama.

Halaman 8 dari 29 halaman salinan Putusan Nomor 91Pdt.G/2021/PTA.Btn.



7. Bahwa meskipun begitu, mohon kepada *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Agama Banten mempetimbangkan pula berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 157, sebagaimana kami kutip sebagai berikut : *"harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagai mana tersebut dalam Pasal 96 dan 97"*.

Dimana dalam KHI Pasal 97, sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

"Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

8. Selain itu, dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan Bab. I Ketentuan Umum, menyebutkan *"Harta Kekayaan dalam Perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri sendiri atau bersama suami istri, selama dalam ikatan Perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa"*.

Dikarenakan sebagaimana hukum yang berlaku maka tidak mengada-ada Terbanding (dahulu Penggugat) dalam posita dan petitum meminta hak bagiannya terhadap harta bersama ini sebesar seperdua dari nilai harta bersama tersebut;

9. Selain itu berdasarkan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI No. 1444k/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1967 menyebutkan sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1979 tentang perkawinan, *harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami isteri*.

III. Bahwa *Judex Factie* Telah Benar Dan Tepat Menerapkan Hukum Berdasarkan Asas Keadilan Dengan Mempertimbangkan Para Pihak

10. Bahwa seluruh dalil-dalil Pembanding (dahulu Tergugat) adalah MENGADA-ADA, TIDAK BENAR, FITNAH DAN PENUH KEBOHONGAN. Perlu Terbanding (dahulu Penggugat) tegaskan lagi bahwa seluruh dalil-dalil dimaksud telah Terbanding (dahulu

Halaman 9 dari 29 halaman salinan Putusan Nomor 91Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Penggugat) bantah dalam proses persidangan di tingkat pertama dimana hal tersebut telah menjadi pertimbangan *Judex Factie*.

11. Bahwa *Judex Factie* Majelis Hakim Perkara a quo dalam Putusannya pada Halaman 64 menyebutkan :

*"Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab dan bukti P.19 dan T.8 (Fotokopi Salinan Putusan Nomor.2263/Pdt.G/2020/Pa.Tng), ditemukan fakta hukum bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, **karena alasan perceraian tidak terkait dengan kelalaian Penggugat selaku suami dalam menafkahi keluarga;***

*Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara ditemukan fakta hukum bahwa objek perkara dibeli selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. **Penggugat selaku kepala keluarga mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, demikian halnya Tergugat selaku istri juga mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap; Penggugat selaku kepala keluarga terbukti telah menafkahi keluarganya sesuai dengan kemampuannya, dan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang kelalaian Penggugat menafkahi rumah tangga.** Penggugat dan Tergugat juga tidak mempunyai perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta Penggugat dan Tergugat."*

12. Selain itu, *Judex Factie* Majelis Hakim Perkara aquo pada Halaman 65 Putusan menyebutkan :

"Menimbang, bahwa ketentuan harta bersama didasari oleh adanya ikatan perkawinan yang sah, dengan posisi suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban menafkahi istri dan anaknya. Sementara istri berkewajiban mengurus rumah tangga; apabila suami dan istri telah menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan perannya masing-masing, maka harta yang diperoleh selama dalam perkawinan merupakan harta bersama dibagi dua sama banyak antara suami istri, tidak diperhitungkan tercatat atas nama siapapun. Namun, dalam

Halaman 10 dari 29 halaman salinan Putusan Nomor 91Pdt.G/2021/PTA.Btn.



kondisi tertentu, seperti dalam kasus Penggugat dan Tergugat, ketika suami telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan kemampuannya, dan istri selain menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga juga membantu perekonomian keluarga, bahkan penghasilan istri adakalanya lebih besar dari penghasilan suami, maka majelis hakim berpendapat tidak memenuhi rasa keadilan apabila harta bersama dibagi sama banyak. Oleh karena itu, majelis hakim sependapat dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Kasasi Nomor 266K/AG/2010 dan sepakat menyimpangi ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 119 KUH Per dengan menetapkan Penggugat berhak 2/5 bagian atau 40% dari objek perkara tersebut dan Tergugat berhak 3/5 bagian atau 60% dari objek perkara tersebut;"

13. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat terlihat bahwa *Judex Factie* Telah Benar Dan Tepat Menerapkan Hukum dengan mempertimbangkan kepentingan dan rasa keadilan bagi Para Pihak. Oleh karena itu sudah sepatutnya baik Terbanding (dahulu Penggugat) maupun Pembanding (dahulu Tergugat) tunduk dan patuh pada Putusan dimaksud.

IV. Hibah salah satu aset Harta Bersama tanpa persetujuan Terbanding (dahulu Penggugat)

14. Bahwa Terbanding (dahulu Penggugat) menolak dalil Pembanding (dahulu Tergugat) poin 3 halaman 4 yang menyatakan bahwa "...oleh karenanya hibah tersebut dilakukan oleh Istri (Pembanding/Tergugat) dan dikehendaki juga oleh suami (Terbanding/Penggugat)...."

15. Bahwa yang sebenarnya terjadi sudah Terbanding (dahulu Penggugat) jelaskan sepanjang proses persidangan di tingkat pertama disertai bukti-bukti berupa dokumen dan saksi-saksi yang memperkuat dalil Terbanding (dahulu Penggugat).

16. Bahwa dalam Putusannya Halaman 62, pertimbangan *Judex Factie* Majelis Hakim dalam perkara aquo menyebutkan :

"Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab dan pengakuan Tergugat bahwa Tergugat telah menghibahkan objek perkara tersebut

Halaman 11 dari 29 halaman salinan Putusan Nomor 91Pdt.G/2021/PTA.Btn.



kepada Yuanita Vinalisa Eras (anak Penggugat dan Tergugat) karena anak tersebut ikut membayar Down Payment, sehingga ketika cicilan lunas Tergugat dengan sukarela menghibahkan kepada anaknya. Namun Penggugat menyangkal hibah tersebut karena dilakukan oleh Tergugat secara sepihak, dan sumbangan Down Payment dari anak tersebut merupakan bakti anak kepada orang tua yang sudah lumrah terjadi dalam keluarga, apalagi mobil tersebut juga digunakan oleh mereka bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab dan bukti-bukti yang diajukan ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat telah menghibahkan harta bersama kepada anaknya tanpa seizin Penggugat;

17. Bahwa dapat terlihat dimana Judex Factie telah berkesimpulan sebagaimana dalil-dalil Terbanding (dahulu Penggugat) bahwa Mobil dimaksud telah dihibahkan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Terbanding (dahulu Penggugat).

18. Bahwa berdasarkan Putusan Halaman 63 disebutkan :

"Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat mengalihkan hak kepemilikan objek perkara terhadap anaknya tanpa seizin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum sehingga hibah tersebut batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, ditemukan fakta hukum bahwa pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat memiliki satu unit mobil Toyota Rush warna hitam metalik tercatat atas nama Asyari Jamar (Penggugat), lalu pada tahun 2015 mobil tersebut dijual seharga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), lalu pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat membeli satu unit mobil Toyota Rush warna putih tercatat atas nama Ermiza (Tergugat) secara cicilan, dengan Down Payment Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diambilkan dari uang penjualan mobil Toyota Rush warna hitam ditambah dengan uang Yuanita Vinalisa Eras (anak Penggugat dan Tergugat) sejumlah Rp17.844.500,00 (tujuh belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah). Selanjutnya objek perkara dicicil selama dalam perkawinan sampai lunas dari rekening Tergugat, **namun Penggugat**

Halaman 12 dari 29 halaman salinan Putusan Nomor 91Pdt.G/2021/PTA.Btn.



selalu mentransfer uangnya ke rekening Tergugat tersebut setiap bulan sampai bulan Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab dan bukti-bukti yang diajukan ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah membuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan telah terbukti serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Ketentuan umum Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf (f). jo Pasal 119 KUHP. Oleh karena itu, majelis hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dan **menetapkan bahwa objek perkara berupa 1 (satu) unit Kendaraan bermotor mobil Merk Toyota Type Rush 1.5 S warna putih Nomor Mesin DFG9910 dan Nomor Rangka MHFE2CJ3JFK096696 dengan Plat Nomor semula B-1981-VKD atas nama Ermiza sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 2100477/MJ/2015 sejak 25-09-2020 berubah dengan Plat Nomor B-1981-VKD atas nama Yuanita Vinalisa Eras merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi."**

19. Adapun dalam pasal 92 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa **suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan memindahkan atau memindahkan harta bersama**. Sehingga telah terang dan jelas keputusan *Judex Factie* dalam perkara aquo tepat dengan menjadikan seluruh aset yang digugat Terbanding (dahulu Penggugat) sebagai Harta Bersama yang harus dibagi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

20. Hal ini juga sesuai dengan kaidah dalam *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Nomor 2691 PK/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa, 'Tindakan terhadap harta bersama oleh suami atau isteri harus mendapat persetujuan suami isteri'. Dipertegas pula dalam *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Nomor .803 K/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1970 dengan

Halaman 13 dari 29 halaman salinan Putusan Nomor 91Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Kaidah Hukum : “*Apa saja yang dibeli, jika uang pembeliannya berasal dari harta bersama, maka dalam barang tersebut tetap melekat harta bersama meskipun barang itu dibeli atau dibangun berasal dari pribadi.*”

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Terbanding (dahulu Penggugat) dengan ini memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil yang terurai dalam Kontra Memori Banding ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding atau ~~setidak-tidaknya~~ menolak alasan-alasan keberatan Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 413/Pdt.G/2021/PA.Tng;
3. Memerintahkan kepada Pembanding (dahulu Tergugat) dan Terbanding (dahulu Penggugat) untuk menyerahkan objek perkara yang berada dalam kekuasaannya dan membaginya secara natura sesuatu dengan ketetapan di atas, namun apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan, maka pembagian akan dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang);
4. Menghukum Pembanding (dahulu Tergugat) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, sekiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat lain, Terbanding (dahulu Penggugat) mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), masing-masing pada tanggal 1 Oktober 2021 untuk Pembanding dan tanggal 5 Oktober 2021 untuk Terbanding. Namun sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 21 Oktober 2021, Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sedangkan Pembanding telah datang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 14 Oktober 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 27 Oktober 2021 dengan Nomor 91/Pdt.G/2021/PTA.Btn;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak Tergugat dalam persidangan tingkat pertama, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 September 2021, dan pada saat pembacaan putusan Pengadilan Agama Tangerang tersebut pada tanggal 19 Agustus 2021, pihak Tergugat dan/atau Kuasanya tidak hadir, namun telah diberitahukan isi putusan pada tanggal 9 September 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karena itu permohonan banding Pembanding secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975, jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi,

Halaman 15 dari 29 halaman salinan Putusan Nomor 91Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan laporan Mediator Ali Umar Harahap, S.H., M.H., tertanggal 1 April 2021, ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan dipandang telah dilakukan secara maksimal, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dengan seksama berkas perkara bundel A baik berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat lainnya. Kemudian, setelah membaca berkas perkara banding bundel B termasuk di dalamnya Salinan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Tentang Tuntutan Provisi.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Provisi menuntut agar dilakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap harta bersama tersebut, untuk memastikan luas dan letak objek perkara serta mengantisipasi putusan yang *illusoir*, dan menuntut dalam Provisi agar diletakkan sita marital atas harta-harta bersama dalam perkara ini berupa sebidang tanah berikut bangunannya berukuran 57 M² yang terletak di Komp. Buana Gardenia Blok A.I No. 33, Rt. 010/Rw. 004, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, dan sebidang tanah berikut bangunannya berukuran 33 M² yang terletak di Komp. Buana Gardenia Blok A.I No. 33, Rt. 010/Rw. 004, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tuntutan provisi Penggugat untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap harta bersama untuk memastikan luas dan letak objek perkara serta mengantisipasi putusan yang *illusoir*, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 06 Juni 2021, yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat bukan tanggal 6 Juni 2021

Halaman 16 dari 29 halaman salinan Putusan Nomor 91Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Minggu), tetapi pada tanggal 04 Juni 2021 adalah bukan sebagai bagian dalam pelaksanaan tuntutan provisi Penggugat, melainkan telah masuk dan merupakan proses bagian dari pemeriksaan penyelesaian pokok perkara Pengadilan, untuk tuntutan provisi yang diajukan Penggugat harus merupakan tindakan pendahuluan atau tindakan sementara yang dimaksud menjaga kepentingan pihak yang berkara dan tidak menyangkut materi atau pokok perkara, karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding permohonan Provisi Penggugat tersebut harus di tolak;

Menimbang, bahwa dalam Provisi tentang peletakan sita marital atas harta-harta bersama dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tidak beralasan untuk meletakkan sita marital sebelum memeriksa status kepemilikan objek perkara secara lebih mendalam, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa tidak cukup alasan karena tidak ada indikasi pihak lawan akan memindah tangankan/mengalihkan objek perkara, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding permohonan Provisi Penggugat ini bukan tindakan pendahuluan atau tindakan sementara, maka dinilai tidak cukup alasan dan melampaui kebolehan yang ditentukan undang-undang, karenanya tuntutan tersebut dinyatakan ditolak;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tuntutan terhadap harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab, maka dalil-dalil yang telah diakui secara murni oleh Tergugat pada pokoknya sebagaimana yang telah disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 29 halaman salinan Putusan Nomor 91Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan sejak 18 Juni 1987 dan telah bercerai di Pengadilan Agama Tangerang sejak 23 Desember 2020:
- Bahwa benar harta sebagaimana tersebut di bawah ini diperoleh selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat:
 - a. Berupa sebidang tanah berikut bangunannya berukuran 57 M² yang terletak di Komp Buana Gardenia Blok A.I No. 33, Rt. 010/Rw. 004, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 28.05.13.03.1.05053 (5053) atas nama Dra. Ermiza yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional; dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : Rumah Milik Bapak Suyanto
Sebelah Utara : Ruko
Sebelah Timur : Rumah Milik Bapak Joko Santoso
Sebelah Barat : Rumah Milik Bapak Rahmat Darmawan
 - b. Berupa sebidang tanah berikut bangunannya berukuran 33 M² yang terletak di Komp Buana Gardenia Blok A.I No. 33, Rt. 010/Rw. 004, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No 1200/Ket-36.71.300.8/XII/2020 tertanggal 29 Desember 2020 yang memuat bahwa Hak Milik Nomor: 5026 atas nama Dra. Ermiza yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang Provinsi Banten; dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : Rumah Milik Bapak Suyanto
Sebelah Utara : Ruko
Sebelah Timur : Rumah Milik Bapak Joko Santoso
Sebelah Barat : Rumah Milik Bapak Rahmat Darmawan
 - c. Berupa 1 (satu) unit Kendaraan Motor Merk Honda GL Pro III dengan Plat Nomor : B-4322-VZ sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 15240000/MJ/2016

Menimbang, bahwa terhadap kedua objek sengketa 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan tersebut di atas berdasarkan jawaban yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR sebagai bukti yang

Halaman 18 dari 29 halaman salinan Putusan Nomor 91Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*) dan bukti P.9 P.15, , T.12 dan T.13 merupakan bukti saling menguatkan, ditemukan fakta senyatanya bahwa kedua objek perkara tersebut merupakan harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut di atas, sebelumnya harus dipertimbangkan lebih dahulu mengenai formal gugatan, khusus terhadap letak dan batas kedua objek sengketa harta tersebut yang masih terdapat permasalahan, yakni tentang batas-batas tanah 2 (dua) objek sengketa yang berdempet dengan ukuran luas tanah dan sertifikat yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, namun penyebutan batas-batas dalam surat gugatan persis sama, maka dipandang objek sengketa tidak jelas atau kabur sebagaimana tersebut di bawah ini;

Bahwa kedua objek sengketa yang didalilkan Penggugat masing masing berupa :

- (1) sebidang tanah berikut bangunannya berukuran 57 M² di Komp Buana Gardenia Blok A.I No. 33, Rt. 010/Rw. 004, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Sertifikat Nomor 28.05.13.03.1.05053 (5053) atas nama Dra. Ermiza,
- (2) sebidang tanah berikut bangunannya berukuran 33 M² di Komp Buana Gardenia Blok A.I No. 33, Rt. 010/Rw. 004, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Surat Pendaftaran Tanah yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Tangerang Provinsi Banten Nomor 1200/Ket-36.71.300.8/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020, Nomor 5026 atas nama Dra. Ermiza;

Kedua objek sengketa tersebut diakui dan dibenarkan Tergugat sebagai harta perolehan bersama dalam rumah tangga, ternyata antara kedua objek sengketa tersebut mempunyai batas batas tanah dan tata letak lokasi yang disebutkan persis sama antara keduanya, yaitu dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : Rumah Milik Bapak Suyanto
Sebelah Utara : Ruko

Halaman 19 dari 29 halaman salinan Putusan Nomor 91Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Rumah Milik Bapak Joko Santoso
Sebelah Barat : Rumah Milik Bapak Rahmat Darmawan

Bahwa kedua objek sengketa yang masing masing memiliki surat tanah tersendiri sebagaimana tersebut di atas, boleh saja antara kedua objek sengketa tersebut memiliki alamat lokasi yang sama karena keduanya berdempet antara satu dengan lainnya sebagaimana terlihat pada gambar lokasi Surat Ukur Sertifikat Hak Milik Nomor 5053 dan Nomor 5026 (bukti P9, P15, dan bukti T12 dan T13), tetapi untuk batas tanah dan tata letak lokasi antara surat tanah yang satu dengan surat tanah yang lain, dalam penyebutannya harus berbeda karena berdempet, tetapi ternyata dalam perkara ini baik Penggugat maupun Tergugat, menyebut sama dalam batas tanah dan tata letak lokasi kedua objek sengketa tersebut;

Bahwa begitupun dari hasil pemeriksaan setempat berita acara sidang tertanggal 4 Juni 2021 ditemukan fakta sebagai berikut:

- Satu bidang tanah berikut bangunan di atasnya berukuran 57 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5053 atas nama Dra. Ermiza yang terletak di Komp. Buana Gardenia Blok A.I/33, Rt 010/Rw 004, Kel. Pinang, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Banten;
- Satu bidang tanah berikut bangunan di atasnya berukuran 33 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 5026 atas nama Dra. Ermiza yang terletak di Komp. Buana Gardenia Blok A.I/33, Rt 010/Rw 004, Kel. Pinang, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Banten;
- memiliki batas-batas yang persis sama sebagai berikut :

Sebelah Selatan : Rumah milik Bapak Suyanto
Sebelah Utara : Ruko
Sebelah Timur : Rumah milik Bapak Joko Santoso
Sebelah Barat : Rumah milik Bapak Rahmat Darmawan

Bahwa ternyata dari hasil sidang pemeriksaan setempat menyebut kedua objek sengketa tersebut mempunyai batas tanah dan tata letak lokasi yang disebutkan sama antara keduanya, namun senyatanya kedua objek sengketa tersebut berdempetan sebagaimana terlihat pada gambar lokasi Surat

Halaman 20 dari 29 halaman salinan Putusan Nomor 91Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Sertifikat Hak Milik Nomor 5053 dan Nomor 5026 (bukti P9, P15, dan bukti T12 dan T13), semestinya untuk penyebutan batas tanah dan tata letak lokasi masing-masing tanah objek sengketa harus berbeda karena tidak sama atau hanya berdempetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta fakta tersebut di atas baik atas dalil gugatan Penggugat, atas pengakuan Tergugat dan hasil pemeriksaan setempat terhadap kedua objek sengketa yang berupa dua bidang tanah berikut bangunan yang di atasnya, dihubungkan dengan gambar lokasi Surat Ukur Sertifikat Hak Milik Nomor 5053 dan Nomor 5026 (surat bukti P 9 dan P 15, dan surat bukti T12 dan T13) tentang penyebutan batas tanah sengketa yang berdempet antara yang satu dengan yang lain dengan penyebutan yang sama adalah bentuk pendeskripsian suatu bidang tanah yang kabur dan menjadi tidak jelas atas dua objek sengketa berdasarkan fungsi dari surat SHM tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yakni terhadap kedua objek sengketa dimaksud karena dianggap mempunyai batas tanah sengketa dan tataletak lokasi disebut persis sama, maka terhadap dua objek sengketa yaitu :

1. Berupa sebidang tanah berikut bangunannya berukuran 57 M² yang terletak di Komp Buana Gardenia Blok A.I No. 33, Rt. 010/Rw. 004, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Berdasarkan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 28.05.13.03.1.05053 (5053) atas nama Dra. Ermiza yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : Rumah Milik Bapak Suyanto

Sebelah Utara : Ruko

Sebelah Timur : Rumah Milik Bapak Joko Santoso

Sebelah Barat : Rumah Milik Bapak Rahmat Darmawan

2. Berupa sebidang tanah berikut bangunannya berukuran 33 M² yang terletak di Komp Buana Gardenia Blok A.I No. 33, Rt. 010/Rw. 004, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No 1200/Ket-36.71.300.8/XII/2020 tertanggal 29 Desember 2020 yang memuat bahwa Hak Milik Nomor:

Halaman 21 dari 29 halaman salinan Putusan Nomor 91Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5026 atas nama Dra. Ermiza yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang Provinsi Banten; dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : Rumah Milik Bapak Suyanto

Sebelah Utara : Ruko

Sebelah Timur : Rumah Milik Bapak Joko Santoso

Sebelah Barat : Rumah Milik Bapak Rahmat Darmawan

dipandang kabur, karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama berupa sepeda motor Merk Honda GL PRO III berwarna Silver Tahun 2001 Nomor Polisi B 4322 VZ tercatat atas nama Asyari Jamar sebagaimana bukti P.16 (fotocopi Pemilik Kendaraan Bermotor); bukti P.17 (fotocopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor) merupakan bukti autentik yang tidak dibantah sehingga terbukti bahwa Asyari Jamar tercatat sebagai pemegang STNK sepeda motor Merk Honda GL PRO III berwarna Silver Tahun 2001 Nomor Polisi B 4322 VZ; berdasarkan hal tersebut ditemukan fakta hukum bahwa objek perkara tersebut merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tercatat atas nama Asyari Jamar;

Menimbang, bahwa tuntutan lainnya ialah Penggugat menuntut agar 1 (satu) unit Kendaraan yaitu mobil Merk Toyota Type Rush 1.5 S warna putih dengan Plat Nomor : B-1981-VKD ditetapkan sebagai harta bersama yang belum dibagi dan menuntut agar pengadilan membagi harta bersama tersebut kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotocopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor L-13853923) dan bukti P.3 (Fotocopi Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan bukti T.1 (Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan bukti T.10 (Fotokopi STNK kendaraan), merupakan bukti kepemilikan terhadap objek yang sama yaitu Minibus Toyota/Rush Putih, Nomor Rangka MHFE2CJ3JFK096696, Nomor Mesin 3SZDFG9910 dengan faktur Nomor JHF/000010/CJ3J/2015, pada tahun 2015 tercatat atas nama Ermiza namun sejak tanggal 25 - 11 - 2020 berubah menjadi tercatat atas nama Yuanita Vinalisa Eras, dengan demikian ditemukan fakta hukum bahwa objek perkara

Halaman 22 dari 29 halaman salinan Putusan Nomor 91Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dialihkan kepada Yuanita Vinalisa Eras sejak tanggal 25 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas jawaban replik dan duplik, didapati adanya pengakuan Tergugat bahwa Tergugat telah menghibahkan objek perkara tersebut kepada Yuanita Vinalisa Eras (anak Penggugat dan Tergugat) karena anak tersebut ikut membayar *Down Payment (DP)*, sehingga ketika cicilan lunas Tergugat dengan sukarela menghibahkan kepada anaknya. Namun Penggugat menyangkal hibah tersebut karena dilakukan oleh Tergugat secara sepihak, dan sumbangan *Down Payment* dari anak tersebut dianggap oleh Penggugat merupakan bakti anak kepada orang tua yang sudah lumrah terjadi dalam keluarga, apalagi mobil tersebut juga digunakan oleh mereka bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyimpulkan bahwa, ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat telah menghibahkan harta bersama kepada anaknya tanpa seizin Penggugat, adalah sebagai perbuatan mengalihkan hak kepemilikan bersama objek perkara terhadap anaknya tanpa seizin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum sehingga hibah tersebut batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga mempertimbangkan bahwa berdasarkan jawaban, replik dan duplik dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, ditemukan fakta hukum bahwa pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat memiliki satu unit mobil Toyota Rush warna hitam metalik tercatat atas nama Asyari Jamar (Penggugat), lalu pada tahun 2015 mobil tersebut dijual seharga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), lalu pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat membeli satu unit mobil Toyota Rush warna putih tercatat atas nama Ermiza (Tergugat) secara cicilan, dengan *Down Payment* Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diambilkan dari uang penjualan mobil Toyota Rush warna hitam ditambah dengan uang Yuanita Vinalisa Eras (anak Penggugat dan Tergugat) sejumlah Rp17.844.500,00 (tujuh belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah). Selanjutnya objek perkara dicicil selama

Halaman 23 dari 29 halaman salinan Putusan Nomor 91Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan sampai lunas dari rekening Tergugat, namun Penggugat juga mentransfer uangnya ke rekening Tergugat tersebut setiap bulan sampai bulan Oktober 2017;

Menimbang, bahwa disimpulkan juga oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa berdasarkan jawaban, replik dan duplik dan bukti-bukti yang diajukan, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah membuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa terdapat catatan lain yang penting untuk dipertimbangkan berkaitan dengan objek sengketa harta bersama berupa 1 (satu) unit Kendaraan yaitu mobil Merk Toyota Type Rush 1.5 S warna putih dengan Plat Nomor B-1981-VKD, sebagai berikut :

- Bahwa barang sengketa berupa Mobil Toyota Rush Putih Nomor Rangka MHFE2CJ3JFK096696, Nomor Mesin 3SZDFG9910, tahun 2015 tercatat atas nama Ermiza namun sejak 25-09-2020 dimutasikan menjadi nama Yuanita Vinalisa Eras atas dasar pemberian hibah dari Tergugat, saat itu perceraian/permohonan ikrar talak masih dalam proses yang kemudian diputus pada tanggal 4 Nopember 2020, dan diikrarkan talak pada tanggal 23 Desember 2020;
- Bahwa pembelian satu unit mobil Toyota Rush tersebut di atas secara cicilan, dengan Down Payment Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diambilkan dari uang penjualan mobil Toyota Rush warna hitam ditambah dengan uang Yuanita Vinalisa Eras (anak Penggugat dan Tergugat) sejumlah Rp17.844.500,00 (tujuh belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa tambahan Down Payment dengan uang Yuanita Vinalisa Eras (anak Penggugat dan Tergugat) sejumlah Rp17.844.500,00 (tujuh belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) dianggap sebagai sumbangan yang lumrah uang bakti anak terhadap orang tua, tidak pernah ada kejelasan menjadi sumbangan yang lumrah dari anak terhadap orang tua, karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tambahan Down Payment dengan uang Yuanita Vinalisa Eras (anak Penggugat dan Tergugat) sejumlah Rp17.844.500,00 (tujuh belas juta

Halaman 24 dari 29 halaman salinan Putusan Nomor 91Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah, harus dikeluarkan dan tidak termasuk menjadi bagian harta bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan telah terbukti serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Ketentuan Umum Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f), Pasal 119 KUHP. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan bahwa objek perkara berupa 1 (satu) unit Kendaraan bermotor mobil Merk Toyota Type Rush 1.5S warna putih Nomor Mesin DFG9910 dan Nomor Rangka MHFE2CJ3JFK096696 dengan Plat Nomor semula B-1981-VKD atas nama Ermiza sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 2100477/MJ/2015 sejak 25-09-2020 berubah dengan Plat Nomor B-1981-VKD atas nama Yuanita Vinalisa Eras, yakni setelah dikeluarkan lebih dahulu uang tambahan *Down Payment* dari Yuanita Vinalisa Eras (anak Penggugat dan Tergugat) sejumlah Rp17.844.500,00 (tujuh belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah), maka sisanya dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang ketentuan harta bersama didasari oleh adanya ikatan perkawinan yang sah, dengan posisi suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban menafkahi istri dan anaknya. Sementara istri berkewajiban mengurus rumah tangga; apabila suami dan istri telah menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan perannya masing-masing, maka harta yang diperoleh selama dalam perkawinan merupakan harta bersama dibagi dua sama banyak antara suami istri, tidak diperhitungkan tercatat atas nama siapapun. Namun dalam kondisi tertentu, seperti dalam kasus Penggugat dan Tergugat, ketika suami telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan kemampuannya, dan istri selain menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga juga membantu perekonomian keluarga, bahkan penghasilan istri adakalanya lebih besar dari penghasilan suami, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat tidak memenuhi rasa keadilan apabila harta bersama dibagi sama banyak. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 25 dari 29 halaman salinan Putusan Nomor 91Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Kasasi Nomor 266K/AG/2010 dan sepakat menyimpangi ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 119 KUH Perdata dengan menetapkan Penggugat berhak 2/5 bagian atau 40% dari objek perkara dan Tergugat berhak 3/5 bagian atau 60% dari objek perkara tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan tersebut di atas telah tepat dan benar, maka diambil alih menjadi pertimbangan sendiri bagi Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan dengan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan objek perkara yang berada dalam kekuasaannya dan membaginya secara *natura* sesuai dengan ketetapan di atas, namun apabila pembagian secara *natura* tidak dapat dilaksanakan, maka pembagian akan dilakukan secara *in natura* yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sepanjang menyangkut untuk menyerahkan objek perkara yang berada dalam kekuasaannya dan membaginya secara *natura* sesuai dengan ketetapan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut karena telah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri bagi Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953, yang mengabstraksikan bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang lainnya sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Tangerang

Halaman 26 dari 29 halaman salinan Putusan Nomor 91Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 413/Pdt.G/2021/PA.Tng., tanggal 19 Agustus 2021 harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus dan mengadili sendiri sebagai berikut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk Bidang Perkawinan sebagaimana Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 jo Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 413/Pdt.G/2021/PA.Tng., tanggal 19 Agustus 2021 Masehi, selanjutnya mengadili sendiri dengan amar selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut;

Dalam Provisi:

Menolak Permohonan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi sebagai berikut;

Halaman 27 dari 29 halaman salinan Putusan Nomor 91Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2..1.1(satu) unit Kendaraan Roda Empat Toyota Type Rush 1.5 S warna putih dengan BPKB Nomor Q-01732431, Plat Nomor: B-1981-VKD atas nama Yuanita Vinalisa Eras;
- 2.2.1(satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda GL Pro III dengan BPKB Nomor 0946673 dan Plat Nomor: B-4322-VZ atas nama Asyari Jamar;
3. Menetapkan Penggugat berhak 2/5 bagian atau 40% dan Tergugat berhak 3/5 bagian atau 60% dari harta bersama tersebut di atas setelah dikeluarkan lebih dahulu uang tambahan Down Payment dari Yuanita Vinalisa Eras (anak Penggugat dan Tergugat) sejumlah Rp17.844.500,00 (tujuh belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan pada point 3 amar putusan ini, namun apabila tidak dapat dibagi secara natura akan dilelang dengan bantuan KPKNL dan hasil pelelangannya akan dibagi sesuai dengan ketentuan di atas;
5. Memerintahkan Penggugat, Tergugat, atau siapapun yang menguasai objek perkara tanpa hak untuk menyerahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing selain dan apa yang di terima;
6. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara tingkat pertama kepada Penggugat sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh kami **Dr. H. Hardinal, M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Masruri, S.H., M.H.**, dan **Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan

Halaman 28 dari 29 halaman salinan Putusan Nomor 91Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Hj. Nurhayati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Hardinal, M.Hum.

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Masruri, S.H., M.H.

Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Nurhayati, S.H.

Perincian biaya

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Plh. Panitera Pengganti

H. Rifki, S.H., M. Hum.

Halaman 29 dari 29 halaman salinan Putusan Nomor 91Pdt.G/2021/PTA.Btn.